



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO)
DENGAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

NOMOR : 329/MOU/RNI.01/XII/2021
NOMOR : MOU-21/D4/01/2021

TENTANG

**PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK,
MANAJEMEN RISIKO DAN PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGAN
PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO) DAN ANAK PERUSAHAAN**

Pada hari ini, Jumat tanggal tujuh belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **ARIEF PRASETYO ADI** : Direktur Utama, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Nomor SK-365/MBU/11/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia tanggal 16 November 2020, dari dan oleh karena itu secara sah mewakili Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional Rajawali Nusantara Inonesia disingkat PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor di Waskita Rajawali Tower, Jalan Letnan Jenderal M.T. Haryono Nomor 12, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **SALLY SALAMAH** : Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Bidang Akuntan Negara diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 163/TPA tanggal 23 September 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta Timur yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk *Holding Company* yang bergerak di bidang usaha agroindustri, alat kesehatan, distribusi, perdagangan, dan properti, dengan Anak Perusahaan:
 1. PT Rajawali Nusindo;
 2. PT Pabrik Gula Rajawali I;
 3. PT Pabrik Gula Rajawali II;
 4. PT Pabrik Gula Candi Baru;
 5. PT Perkebunan Mitra Ogan;
 6. PT Mitra Kerinci;
 7. PT Laras Astra Kartika;
 8. PT Mitra Rajawali Banjaran;
 9. PT Rajawali Citramass;
 10. PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring;
 11. PT GIEB Indonesia.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi pengawasan keuangan dan pembangunan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melakukan kerja sama tentang Pengembangan dan Penguatan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan (*Governance, Risk, and Compliance* (GRC)) di lingkungan PIHAK KESATU, yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengembangkan manajemen perusahaan, penerapan dan penguatan *Governance, Risk, and Compliance* di lingkungan PIHAK KESATU, dan entitas yang berada di bawah pengendalian PIHAK KESATU sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan PARA PIHAK.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
 - a. Pemberian asistensi, audit, reviu, evaluasi/*assessment*, asersi dan *monitoring* dalam rangka pelaksanaan *Governance, Risk, and Compliance* dalam lingkup PIHAK KESATU;

- b. Pemberian bimbingan dan konsultasi dalam penyusunan kebijakan perusahaan termasuk kebijakan dari PIHAK KESATU kepada anak perusahaan PIHAK KESATU, seperti peraturan dan/atau standar operasional prosedur;
 - c. Pemberian teknis mediasi penyelesaian permasalahan dengan BUMN, anak perusahaan BUMN, dan perusahaan terafiliasi BUMN;
 - d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui kerja sama pendidikan/pelatihan, seminar, simposium, maupun diskusi yang diselenggarakan dan diikuti oleh sumber daya manusia PARA PIHAK;
 - e. Peningkatan efektivitas pengelolaan risiko kecurangan (*fraud*) yang meliputi manajemen anti penyuapan, *whistleblower system*, dan pengelolaan *fraud* lainnya melalui pemberian asistensi, reviu, audit dengan tujuan tertentu, termasuk audit investigatif;
 - f. Penyediaan informasi untuk kepentingan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pengawasan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku pada dan meliputi anak perusahaan PIHAK KESATU dengan kepemilikan saham PIHAK KESATU sebesar minimal 51% (lima puluh satu persen) dan laporan keuangan terkonsolidasi kepada PIHAK KESATU;
 - (3) Ruang lingkup Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperluas sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman akan diatur lebih lanjut dalam suatu Kerangka Acuan Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Kerangka Acuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK;
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. PIHAK KESATU menunjuk EVP Audit Internal sebagai Koordinator Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini; dan
 - b. PIHAK KEDUA menunjuk Koordinator Pengawasan Badan Usaha Perkebunan sebagai Koordinator Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, kecuali informasi yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan terbuka;
- (2) PARA PIHAK wajib memastikan bahwa semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari PARA PIHAK mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini;
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan data, informasi dan keterangan ini tetap berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan tertulis PARA PIHAK;
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri;
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 7 KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara PARA PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini, akan dilakukan secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui faksimili dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

U.p. : EVP Audit Internal
Alamat : Waskita Rajawali Tower Lantai 3
Jalan MT Haryono No. 12 Jakarta Timur 13330
Telepon : 021- 2523820

b. PIHAK KEDUA

U.p. : Direktorat Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis,
Infrastruktur dan Perdagangan
Alamat : Gedung BPKP Pusat Lantai 8
Jl. Pramuka No. 33, Jakarta Timur
Telepon : 021-85908067

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum perubahan alamat berlaku efektif.

PASAL 8

PERUBAHAN

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur serta perubahan atas Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan/adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 10 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

